



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Reni Anggraini**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jl. Ahmadi, Jetis Lor RT/RW : 001/003, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat I.**
2. **Yoga Adiartha**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jl. Perbalan Timur, RT/RW : 001/003, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat II.**
3. **Dian Christy Ekawati**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Perum Jati Indah 150, RT/RW : 007/003, Kelurahan Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat III.**
4. **Thomas Regulus Kurniawan**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jl. Getas Pejaten No. 4, RT/RW : 002/002, Kelurahan Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat IV.**
5. **Muhammad Isa Anshori**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Trengguli I/46, RT/RW : 005/004, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat V.**
6. **Joe Tjhioe Lan**, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jl. Getas Pejaten No. 4, RT/RW : 002/002, Kelurahan Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat VI.**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **AGUS SUMARNO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat



dan Penasihat Hukum Agus Sumarno and Rekan, beralamat di Desa welahan RT002 RW003 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dibawah register Nomor 123/SBH/2022/PN Tmg tanggal 28 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai,.....**Penggugat;**

Lawan:

1. PT. Mitra Bersama Realty, beralamat di Perumahan Ariston View Blok A No. 8, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **DENNY SETYAWAN, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor DSL and Partners, beralamat di Jl. Tusam Raya No.26 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2022 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dibawah register Nomor 129/SBH/2022/PN Tmg tanggal 3 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai,.....**Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 28 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 28 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Oktober 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan nomor register 50/Pdt.G/2022/PN Tmg., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Bahwa Tergugat adalah Pemilik Lahan dan Developer Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
2. Bawa Para Penggugat merupakan Para Konsumen dari Tergugat yang telah membeli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat I telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. **Blok J13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P1**).
 - b. **Blok J14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P2**).
 - c. **Blok J15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P3**).
 - d. **Blok J16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P4**).
 - e. **Blok J17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P5**).
 - f. **Blok J18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P6**).
 - g. **Blok J19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P7**).

h. **Blok J20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P8**).

i. **Blok J21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P9**).

j. **Blok J22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P10**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I (Satu)**.

4. Bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat I dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. **Pembelian Kavling Tanah Blok J13 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P11**).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J13 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 304.500.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. **Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P12**).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J13 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 166/L/I/2021.....(Bukti P13).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 304.500.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J13 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok J14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P14).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J14 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P15).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J14 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 167/L/I/2021.....(Bukti P16).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J14 Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok J15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 5 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P17).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J15 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P18).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J15 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 176/L/II/2021.....(Bukti P19).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J15 Perumahan The Ariston View.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok J16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P20).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J16 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P21).

Halaman 6 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J16 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 191/L/V/2021.....(Bukti P22).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J16 Perumahan The Ariston View.

e. Pembelian Kavling Tanah Blok J17 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P23).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J17 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P24).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J17 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 192/L/V/2021.....(Bukti P25).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari



Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J17 Perumahan The Ariston View.

f. Pembelian Kavling Tanah Blok J18 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P26).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J18 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).**
- 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P27).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J18 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.**
- 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 196/L/V/2021.....(Bukti P28).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J18 Perumahan The Ariston View.**

g. Pembelian Kavling Tanah Blok J19 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P29).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J19 Perumahan**

Halaman 8 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P30).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J19 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 197/L/V/2021.....(Bukti P31).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J19 Perumahan The Ariston View.

h. Pembelian Kavling Tanah Blok J20 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P32).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J20 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P33).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J20 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 207/L/VIII/2021.....(Bukti P34).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J20 Perumahan The Ariston View.

- i. Pembelian Kavling Tanah Blok J21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P35).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J21 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P36).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J21 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 215/L/X/2021.....(Bukti P37).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J21 Perumahan The Ariston View.

- j. Pembelian Kavling Tanah Blok J22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P38).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat I telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok J22 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P39).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok J22 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat I.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 221/L/XI/2021.....(Bukti P40).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat I untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok J22 Perumahan The Ariston View.
5. Bahwa Penggugat II telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. Blok H1, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P41).
 - b. Blok H2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P42).
 - c. Blok H3, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT.
Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P43**).

d. **Blok H8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P44**).

e. **Blok H9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P45**).

f. **Blok H10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P46**).

g. **Blok H11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P47**).

h. **Blok H12**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P48**).

i. **Blok H13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P49**).

j. **Blok H14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00084, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P50**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II (Dua)**.

6. Bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat II dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. **Pembelian Kavling Tanah Blok H1 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :**

Halaman 12 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P51).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H1 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P52).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H1 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 219/L/X/2021.....(Bukti P53).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H1 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok H2 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P54).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H2 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P55).

Halaman 13 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H2 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 224/L/XI/2021.....(Bukti P56).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H2 Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok H3 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P57).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H3 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 234.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P58).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H3 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 225/L/XI/2021.....(Bukti P59).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 234.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus



Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H3 Perumahan The Ariston View.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok H8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P60).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H8 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).**
- 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P61).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H8 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.**
- 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 169/L/I/2021.....(Bukti P62).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H8 Perumahan The Ariston View.**

e. Pembelian Kavling Tanah Blok H9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P63).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H9**

Halaman 15 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Perumahan The Ariston View senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P64).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H9 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 179/L/II/2021.....(Bukti P65).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H9 Perumahan The Ariston View.

- f. Pembelian Kavling Tanah Blok H10 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P66).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H10 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 248.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P67).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H10 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 195/L/V/2021.....(Bukti P68).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 248.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H10 Perumahan The Ariston View.

- g. Pembelian Kavling Tanah Blok H11 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : XX, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P69).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H11 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : XX, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P70).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H11 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 199/L/VI/2021.....(Bukti P71).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H11 Perumahan The Ariston View.



**h. Pembelian Kavling Tanah Blok H12 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P72).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H12 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 255.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P73).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H12 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 200/L/VI/2021.....(Bukti P74).**

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 255.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H12 Perumahan The Ariston View.

**i. Pembelian Kavling Tanah Blok H13 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P75).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H13 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 276.500.000,- Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P76).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H13 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 210/L/VIII/2021.....(Bukti P77).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 276.500.000,- Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H13 Perumahan The Ariston View.

- j. Pembelian Kavling Tanah Blok H14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : XX, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P78).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat II telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H14 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 269.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : XX, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P79).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H14 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat II.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 218/L/X/2021.....(Bukti P80).

Halaman 19 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 269.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat II untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H14 Perumahan The Ariston View.

7. Bahwa Penggugat III telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 11 (sebelas) Kavling Tanah yang terletak di :
- a. **Blok H15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P81**).
 - b. **Blok H16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P82**).
 - c. **Blok H17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P83**).
 - d. **Blok H18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P84**).
 - e. **Blok H19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P85**).
 - f. **Blok H20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P86**).
 - g. **Blok H21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P87**).

Halaman 20 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- h. **Blok H22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P88**).
- i. **Blok H23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P89**).
- j. **Blok H24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P90**).
- k. **Blok H25**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P91**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III (Tiga)**.

8. Bahwa transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat III dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. Pembelian Kavling Tanah Blok H15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P92**).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H15 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 283.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P93**).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H15 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

Halaman 21 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 174/L/II/2021.....(Bukti P94).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 283.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H15 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok H16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P95).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H16 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 297.500.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P96).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H16 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 175/L/II/2021.....(Bukti P97).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 297.500.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H16 Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok H17 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 22 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P98).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H17 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P99).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H17 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 184/L/III/2021.....(Bukti P100).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H17 Perumahan The Ariston View.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok H18 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P101).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H18 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 248.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P102).



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H18 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 185/L/III/2021.....(Bukti P103).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 248.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H18 Perumahan The Ariston View.

- e. Pembelian Kavling Tanah Blok H19 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P104).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H19 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P105).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H19 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 190/L/IV/2021.....(Bukti P106).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 220.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran



pembelian Kavling Tanah Blok H19 Perumahan The Ariston View.

f. Pembelian Kavling Tanah Blok H20 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P107).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H20 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 192.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P108).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H20 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 205/L/VII/2021.....(Bukti P109).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 192.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H20 Perumahan The Ariston View.

g. Pembelian Kavling Tanah Blok H21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P110).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H21 Perumahan

Halaman 25 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



The Ariston View senilai Rp. 234.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P111).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H21 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 206/L/VII/2021.....(Bukti P112).**

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 234.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H21 Perumahan The Ariston View.

h. Pembelian Kavling Tanah Blok H22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 49, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P113).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H22 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 297.500.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 50, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P114).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H22 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 213/L/IX/2021.....(Bukti P115).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 297.500.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H22 Perumahan The Ariston View.

- i. Pembelian Kavling Tanah Blok H23 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 51, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P116).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H23 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 259.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 52, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P117).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H23 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 214/L/IX/2021.....(Bukti P118).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 259.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H23 Perumahan The Ariston View.

- j. Pembelian Kavling Tanah Blok H24 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 27 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P119).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H24 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P120).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H24 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 228/L/XII/2021.....(Bukti P121).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H24 Perumahan The Ariston View.

k. Pembelian Kavling Tanah Blok H25 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- a. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P122).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat III telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok H25 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P123).



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok H25 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat III.

- c. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 229/L/XII/2021.....(Bukti P124).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat III untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok H25 Perumahan The Ariston View.

9. Bahwa Penggugat IV telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 11 (sebelas) Kavling Tanah yang terletak di :
- a. **Blok B14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P125).
 - b. **Blok B15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P126).
 - c. **Blok B16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P127).
 - d. **Blok B17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P128).
 - e. **Blok B18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P129).
 - f. **Blok B19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



- Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P130**).
- g. **Blok B20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P131**).
- h. **Blok B21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P132**).
- i. **Blok B22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P133**).
- j. **Blok B23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P134**).
- k. **Blok B24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P135**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV (Empat)**.

10. Bahwa transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat IV dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. Pembelian Kavling Tanah Blok B14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 14, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P136).**
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B14 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Halaman 30 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 15, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P137).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B14 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 170/L/II/2021.....(Bukti P138).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B14 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok B15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 16, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P139).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B15 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 17, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P140).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B15 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 171/L/II/2021.....(Bukti P141).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai



Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B15 Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok B16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P142).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B16 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P143).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B16 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 180/L/III/2021.....(Bukti P144).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B16 Perumahan The Ariston View.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok B17 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P145).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat

Halaman 32 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B17 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P146).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B17 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 181/L/III/2021.....(Bukti P147).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B17 Perumahan The Ariston View.

e. Pembelian Kavling Tanah Blok B18 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P148).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B18 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P149).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B18 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 186/L/IV/2021.....(Bukti P150).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B18 Perumahan The Ariston View.

- f. Pembelian Kavling Tanah Blok B19 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P151).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B19 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P152).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B19 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 187/L/IV/2021.....(Bukti P153).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B19 Perumahan The Ariston View.

- g. Pembelian Kavling Tanah Blok B20 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 34 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P154).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B20 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P155).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B20 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 201/L/VII/2021.....(Bukti P156).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B20 Perumahan The Ariston View.

h. Pembelian Kavling Tanah Blok B21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P157).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B21 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P158).

Halaman 35 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B21 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 202/L/VII/2021.....(Bukti P159).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B21 Perumahan The Ariston View.

- i. Pembelian Kavling Tanah Blok B22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 45, tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P160).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B22 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 46, tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P161).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B22 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 22 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 211/L/IX/2021.....(Bukti P162).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran



pembelian Kavling Tanah Blok B22 Perumahan The Ariston View.

j. Pembelian Kavling Tanah Blok B23 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P163).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B23 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).**
- 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P164).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B23 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.**
- 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 220/L/XI/2021.....(Bukti P165).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B23 Perumahan The Ariston View.**

k. Pembelian Kavling Tanah Blok B24 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

- 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P166).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat IV telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B24 Perumahan**

Halaman 37 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



The Ariston View senilai Rp. 357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P167).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B24 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat IV.

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 226/L/XII/2021.....(Bukti P168).**

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari Penggugat IV untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B24 Perumahan The Ariston View.

11. Bahwa Penggugat V telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 12 (dua belas) Kavling Tanah yang terletak di :

- a. **Blok K1, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P169).**
- b. **Blok K2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P170).**
- c. **Blok K3, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P171).**
- d. **Blok K4, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P172).**
- e. **Blok K5, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten**

Halaman 38 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P173**).
- f. **Blok K6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P174**).
- g. **Blok K7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P175**).
- h. **Blok K8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P176**).
- i. **Blok K9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P177**).
- j. **Blok A14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P178**).
- k. **Blok A15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P179**).
- l. **Blok A16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P180**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa V (Lima)**.

12. Bahwa transaksi pembelian 12 (dua belas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat V dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

- a. **Pembelian Kavling Tanah Blok K1 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :**

Halaman 39 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P181).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K1 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 227.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P182).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K1 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 168/L/I/2021.....(Bukti P183).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai 227.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K1 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok K2 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P184).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K2 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P185).

Halaman 40 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K2 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 177/L/II/2021.....(Bukti P186)

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 273.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K2 Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok K3 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P187).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K3 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 346.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P188).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K3 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 178/L/II/2021.....(Bukti P189)

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 346.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K3 Perumahan The Ariston View.

Halaman 41 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



**d. Pembelian Kavling Tanah Blok K4 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :**

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P190).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K4 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 346.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P191).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K4 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 193/L/V/2021.....(Bukti P192)
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 346.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K4 Perumahan The Ariston View.

**e. Pembelian Kavling Tanah Blok K5 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :**

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P193).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K5 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah).



2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P194).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K5 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 194/L/V/2021.....(Bukti P195).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K5 Perumahan The Ariston View.

- f. Pembelian Kavling Tanah Blok K6 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P196).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K6 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 276.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P197).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K6 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 198/L/VI/2021.....(Bukti P198).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 276.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima

Halaman 43 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K6 Perumahan The Ariston View.

g. Pembelian Kavling Tanah Blok K7 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P199).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K7 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 269.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P200).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K7 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 208/L/VIII/2021.....(Bukti P201).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 269.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K7 Perumahan The Ariston View.

h. Pembelian Kavling Tanah Blok K8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P202).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K8

Halaman 44 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Perumahan The Ariston View senilai Rp. 227.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P203).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K8 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 209/L/VIII/2021.....(Bukti P204)

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 227.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K8 Perumahan The Ariston View.

- i. Pembelian Kavling Tanah Blok K9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P205).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok K9 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P206).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok K9 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 216/L/X/2021.....(Bukti P207).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 224.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok K9 Perumahan The Ariston View.

- j. Pembelian Kavling Tanah Blok A14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P208).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok A14 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 707.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Juta Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P209).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok A14 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 217/L/X/2021.....(Bukti P210).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 707.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Juta Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok A14 Perumahan The Ariston View.

- k. Pembelian Kavling Tanah Blok A15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P211).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok A15 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 815.500.000,- (Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P212).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok A15 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 222/L/XI/2021.....(Bukti P213).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 815.500.000,- (Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok A15 Perumahan The Ariston View.

I. Pembelian Kavling Tanah Blok A16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P214).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat V telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok A16 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 427.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P215).

Halaman 47 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok A16 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat V.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 223/L/XI/2021.....(Bukti P216).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 427.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari Penggugat V untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok A16 Perumahan The Ariston View.

13. Bahwa Penggugat VI telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :
- a. **Blok B2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P217).
 - b. **Blok B3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P218).
 - c. **Blok B4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P219).
 - d. **Blok B5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P220).
 - e. **Blok B6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(Bukti P221).
 - f. **Blok B7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



- Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P222**).
- g. **Blok B8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P223**).
- h. **Blok B9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P224**).
- i. **Blok B10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P225**).
- j. **Blok B11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P226**).

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VI (Enam)**.

14. Bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat VI dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. Pembelian Kavling Tanah Blok B2 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P227**).**
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B2 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(**Bukti P228**).**



Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B2 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 172/L/II/2021.....(Bukti P229).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B2 Perumahan The Ariston View.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok B3 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P230).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B3 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P231).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B3 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 173/L/II/2021.....(Bukti P232).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk



pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B3
Perumahan The Ariston View.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok B4 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37,
tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky
Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P233).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan
bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat
terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B4 Perumahan
The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 31 Maret
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.,
M.Kn.....(Bukti P234).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan
bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah
Blok B4 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
182/L/III/2021.....(Bukti P235).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan
membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai
Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk
pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B4
Perumahan The Ariston View.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok B5 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39,
tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky
Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P236).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan
bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat
terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B5 Perumahan

Halaman 51 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P237).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B5 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 183/L/III/2021.....(Bukti P238).**

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B5 Perumahan The Ariston View.

e. Pembelian Kavling Tanah Blok B6 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P239).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B6 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P240).**

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B6 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 188/L/IV/2021.....(Bukti P241).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B6 Perumahan The Ariston View.

- f. Pembelian Kavling Tanah Blok B7 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P242).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B7 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P243).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B7 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 189/L/IV/2021.....(Bukti P244).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B7 Perumahan The Ariston View.

- g. Pembelian Kavling Tanah Blok B8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 53 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P245).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B8 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P246).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B8 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 203/L/VII/2021.....(Bukti P247).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B8 Perumahan The Ariston View.

h. Pembelian Kavling Tanah Blok B9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P248).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B9 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).



2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P249).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B9 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 204/L/VII/2021.....(Bukti P250).

Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B9 Perumahan The Ariston View.

- i. Pembelian Kavling Tanah Blok B10 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 47, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P251).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B10 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).

2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 48, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P252).

Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B10 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.

3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 212/L/IX/2021.....(Bukti P253).



Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B10 Perumahan The Ariston View.

j. Pembelian Kavling Tanah Blok B11 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P254).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Penggugat VI telah membayar lunas kepada Tergugat terkait dengan pembelian Kavling Tanah Blok B11 Perumahan The Ariston View senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah).
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.....(Bukti P255).
Bahwa didalam bukti Akte ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Kuasa Jual dari Kavling Tanah Blok B11 Perumahan The Ariston View kepada Penggugat VI.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 227/L/XI/2021.....(Bukti P256).
Bahwa didalam bukti Kwitansi ini menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang senilai Rp. 339.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dari Penggugat VI untuk pelunasan pembayaran pembelian Kavling Tanah Blok B11 Perumahan The Ariston View.

15. Bahwa sejak dilakukan pembayaran lunas oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat belum meneyerahkan Sertifikat Asli Obyek Sengketa I (satu), Sertifikat Asli Obyek Sengketa II (dua), Sertifikat Asli Obyek Sengketa III (tiga), Sertifikat Asli Obyek Sengketa IV (empat), Sertifikat

Halaman 56 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Asli Obyek Sengketa V (lima), dan Sertifikat Asli Obyek Sengketa VI (enam) kepada Para Penggugat.

16. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi hingga gugatan ini dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat belum menyerahkan dan memberikan Sertifikat Asli Obyek Sengketa I (satu), Sertifikat Asli Obyek Sengketa II (dua), Sertifikat Asli Obyek Sengketa III (tiga), Sertifikat Asli Obyek Sengketa IV (empat), Sertifikat Asli Obyek Sengketa V (lima), dan Sertifikat Asli Obyek Sengketa VI (enam) kepada Para Penggugat.
17. Bahwa Para Penggugat telah memberikan **Somasi I (Pertama) kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022**, bahwa didalam **Surat Somasi I (Pertama)** tersebut Penggugat memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyerahkan dan memberikan Sertifikat Asli Obyek Sengketa I (satu), Sertifikat Asli Obyek Sengketa II (dua), Sertifikat Asli Obyek Sengketa III (tiga), Sertifikat Asli Obyek Sengketa IV (empat), Sertifikat Asli Obyek Sengketa V (lima), dan Sertifikat Asli Obyek Sengketa VI (enam) kepada Para Penggugat.....**(Bukti P257)**.
18. Bahwa Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 5 Oktober 2022 dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diberikan bukti **Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Tergugat**.....**(Bukti P258)**.
19. Bahwa Para Penggugat telah memberikan **Somasi II (dua) dan Terakhir kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022**, bahwa didalam Surat Somasi II (dua) dan Terakhir tersebut Penggugat memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyerahkan dan memberikan Sertifikat Asli Obyek Sengketa I (satu), Sertifikat Asli Obyek Sengketa II (dua), Sertifikat Asli Obyek Sengketa III (tiga), Sertifikat Asli Obyek Sengketa IV (empat), Sertifikat Asli Obyek Sengketa V (lima), dan Sertifikat Asli Obyek Sengketa VI (enam) kepada Para Penggugat.....**(Bukti P259)**.
20. Bahwa Surat Somasi II (dua) dan Terakhir tertanggal **19 Oktober 2022** dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diberikan bukti **Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Tergugat**.....**(Bukti P260)**.
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menyatakan dan membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan dan memberikan Sertifikat Asli Obyek Sengketa I (satu), Sertifikat Asli Obyek Sengketa II (dua), Sertifikat Asli Obyek Sengketa III (tiga), Sertifikat Asli



Obyek Sengketa IV (empat), Sertifikat Asli Obyek Sengketa V (lima), dan Sertifikat Asli Obyek Sengketa VI (enam) kepada Para Penggugat dan membuktikan serta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi Undang-Undang.
4. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh transaksi pembelian Kavling Tanah serta Pembayaran Pelunasan Pembelian Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I (satu) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Kavling Tanah di Blok J13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Kavling Tanah di Blok J14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Kavling Tanah di Blok J15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

d. **Kavling Tanah di Blok J16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

e. **Kavling Tanah di Blok J17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

f. **Kavling Tanah di Blok J18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

g. **Kavling Tanah di Blok J19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

h. **Kavling Tanah di Blok J20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. **Kavling Tanah di Blok J21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Kavling Tanah di Blok J22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II (dua) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. **Kavling Tanah di Blok H1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan

Halaman 59 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

b. **Kavling Tanah di Blok H2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

c. **Kavling Tanah di Blok H3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

d. **Kavling Tanah di Blok H8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

e. **Kavling Tanah di Blok H9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

f. **Kavling Tanah di Blok H10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

g. **Kavling Tanah di Blok H11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

h. **Kavling Tanah di Blok H12**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. **Kavling Tanah di Blok H13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Kavling Tanah di Blok H14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat III (tiga) adalah pemilik yang sah terhadap 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Blok H15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. **Blok H16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok H17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok H18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok H19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok H20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok H21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok H22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten

Halaman 61 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. **Blok H23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Blok H24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

k. **Blok H25**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat IV (empat) adalah pemilik yang sah terhadap 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. **Blok B14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

b. **Blok B15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

c. **Blok B16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

d. **Blok B17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

e. **Blok B18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

f. **Blok B19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

g. **Blok B20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

h. **Blok B21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. **Blok B22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Blok B23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

k. **Blok B24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

9. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat V (lima) adalah pemilik yang sah terhadap 12 (dua belas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. **Blok K1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



- b. **Blok K2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok K3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok K4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok K5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok K6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok K7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok K8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok K9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok A14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



- k. **Blok A15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- l. **Blok A16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat VI (enam) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
- a. **Blok B2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. **Blok B3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok B4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok B5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok B6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok B7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



- g. **Blok B8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok B9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok B10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok B11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
11. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat I (satu) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :
- a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 166/L/I/2021.**



- b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 167/L/I/2021
- c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 176/L/II/2021.
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 191/L/V/2021.**
- e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J17, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 192/L/V/2021.**
- f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J18, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 196/L/VI/2021**
- g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J19, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 197/L/VI/2021.
- h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 207/L/VIII/2021.
- i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 215/L/X/2021



j. **Pembelian Kavling Tanah di Blok J22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 221/L/XI/2021.**

Adalah sah secara hukum.

12. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat II (dua) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :

a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 219/L/X/2021.**



- b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 224/L/XI/2021.
- c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 225/L/XI/2021.
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 169/L/I/2021.**
- e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H9, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 179/L/II/2021.**
- f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H10, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 195/L/V/2021.**
- g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H11, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa**



Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 199/L/VI/2021.**

h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H12, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 200/L/VI/2021.**

i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H13, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 210/L/VIII/2021.**

Halaman 73 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



j. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 218/L/X/2021.**

Adalah sah secara hukum.

13. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat III (tiga) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :

a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 174/L/II/2021.**



- b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 175/L/II/2021.**
- c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 184/L/III/2021.**
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**



2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 185/L/III/2021.
- e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 190/L/IV/2021.
- f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 205/L/VII/2021.
- g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa



Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 206/L/VII/2021.**

h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H22, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 49, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 50, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 213/L/IX/2021.**

i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H23, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 51, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 52, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 214/L/IX/2021.

j. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 228/L/XII/2021.

k. **Pembelian Kavling Tanah di Blok H25**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 229/L/XII/2021.

Adalah sah secara hukum.

14. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat IV (empat) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :

a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 14, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 15, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 170/L/II/2021.

b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas**, dengan Nomor Akte : 16, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. **Akte Kuasa Jual**, dengan Nomor Akte : 17, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang**, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 171/L/II/2021.

c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 180/L/III/2021.
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 181/L/III/2021.
- e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 186/L/IV/2021.**

f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 187/L/IV/2021.**

g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 202/L/VII/2021.**

h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 202/L/VII/2021.

i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 45, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 46, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 211/L/IX/2021.

j. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 220/L/XI/2021.**

k. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B24, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 226/L/XII/2021.**

Adalah sah secara hukum.

15. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 12 (dua belas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat V (lima) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :

- a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K1, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**



3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 168/L/I/2021.**
- b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 177/L/II/2021.**
- c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K3, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 178/L/II/2021.**
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K4, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa**



Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 193/L/V/2021.**

e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K5, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 194/L/V/2021.**

f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K6, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 198/L/VI/2021.**



- g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 208/L/VIII/2021.**
- h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 209/L/VIII/2021.**
- i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok K9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**



2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 216/L/X/2021.**

j. Pembelian Kavling Tanah di Blok A14, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 217/L/X/2021.**

k. Pembelian Kavling Tanah di Blok A15, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**

2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**

3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 222/L/XI/2021.**

l. Pembelian Kavling Tanah di Blok A16, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa



Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 223/L/XI/2021.**

Adalah sah secara hukum.

16. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah antara Penggugat VI (enam) dengan Tergugat yang dituangkan dan dinyatakan melalui :

- a. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B2, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 172/L/II/2021.**

- b. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B3, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa**



Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 173/L/II/2021.**
- c. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B4, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 182/L/III/2021.**
- d. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B5, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**



3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 183/L/III/2021.**
- e. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B6, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 188/L/IV/2021.**
- f. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B7, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**
 1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
 3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 189/L/IV/2021.**
- g. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B8, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :**



1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 203/L/VII/2021.
- h. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 204/L/VII/2021.
- i. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :
 1. Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 47, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 48, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 212/L/IX/2021.
- j. **Pembelian Kavling Tanah di Blok B11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan,

Halaman 91 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang dinyatakan melalui :

1. **Akte Perjanjian Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
2. **Akte Kuasa Jual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.**
3. **Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 227/L/XI/2021.**

Adalah sah secara hukum.

17. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada

Penggugat I (satu) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J13, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J14, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Sertifikat Kavling Tanah di Blok J15, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J16, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J17, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J22, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
18. **Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang**

Halaman 93 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada

Penggugat II (dua) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H1, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H10, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H11, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di**



- Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H12, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H13, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
19. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat III (tiga) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :
- a. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H17, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m²,
atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- d. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H22, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H23, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H24, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

Halaman 96 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- k. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok H25, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
20. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat IV (empat) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :
- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B17, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,**



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m²,
atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B22, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B23, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - k. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B24, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
21. **Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 12 (dua belas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa**



Tengah kepada Penggugat V (lima) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K1, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K4, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K5, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K6, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K7, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**

Halaman 99 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok A14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- k. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok A15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- l. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok A16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- 22. **Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat VI (enam) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :**
 - a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B4, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B5, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B6, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B7, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B10, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di**

Halaman 101 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B11, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**

23. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

24. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Agus Sumarno, S.H. sedangkan Tergugat hadir Kuasanya **Denny Setyawan, SH, MH;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh Mediasi, dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Saudari Chysni Isnaya Dewi, S.H. Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan setelah Gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat ini.
2. **Bahwa benar** Tergugat adalah Pemilik Lahan dan Developer Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.

3. **Bahwa benar** Para Penggugat merupakan Para Konsumen dari Tergugat yang telah membeli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat.
4. **Bahwa benar** Penggugat I telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. **Blok J13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Blok J14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Blok J15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - d. **Blok J16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - e. **Blok J17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - f. **Blok J18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - g. **Blok J19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



- h. **Blok J20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok J21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok J22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
5. **Bahwa benar** transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat I dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :
- a. Pembelian Kavling Tanah Blok J13 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 166/L/I/2021.
- b. Pembelian Kavling Tanah Blok J14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 167/L/I/2021.
- c. Pembelian Kavling Tanah Blok J15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 176/L/II/2021.
- d. Pembelian Kavling Tanah Blok J16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 191/L/V/2021.
- e. Pembelian Kavling Tanah Blok J17 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 192/L/V/2021.
- f. Pembelian Kavling Tanah Blok J18 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 196/L/V/2021.
- g. Pembelian Kavling Tanah Blok J19 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 197/L/V/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok J20 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 207/L/VIII/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok J21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 215/L/X/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok J22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky



- Adian, S.H., M.Kn. The Ariston View senilai Rp. 280.000.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 221/L/XI/2021.
6. **Bahwa benar** Penggugat II telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :
- a. **Blok H1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Blok H2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Blok H3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - d. **Blok H8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - e. **Blok H9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - f. **Blok H10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - g. **Blok H11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- h. **Blok H12**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - i. **Blok H13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - j. **Blok H14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00084, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
7. **Bahwa benar** transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat II dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :
- a. Pembelian Kavling Tanah Blok H1 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 219/L/X/2021.
 - b. Pembelian Kavling Tanah Blok H2 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 224/L/XI/2021.
- c. Pembelian Kavling Tanah Blok H3 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 225/L/XI/2021.
- d. Pembelian Kavling Tanah Blok H8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 169/L/I/2021.
- e. Pembelian Kavling Tanah Blok H9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 179/L/II/2021.
- f. Pembelian Kavling Tanah Blok H10 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 195/L/V/2021.
- g. Pembelian Kavling Tanah Blok H11 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 199/L/VI/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok H12 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 200/L/VI/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok H13 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 210/L/VIII/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok H14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 218/L/X/2021.
8. **Bahwa benar** Penggugat III telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 11 (sebelas) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. **Blok H15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Blok H16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Blok H17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - d. **Blok H18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - e. **Blok H19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



- f. **Blok H20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok H21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok H22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok H23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok H24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- k. **Blok H25**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- 9. **Bahwa benar** transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat III dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :
 - a. Pembelian Kavling Tanah Blok H15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 - 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 - 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 - 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 174/L/II/2021.



- b. Pembelian Kavling Tanah Blok H16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 175/L/II/2021.
- c. Pembelian Kavling Tanah Blok H17 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 184/L/III/2021.
- d. Pembelian Kavling Tanah Blok H18 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 185/L/III/2021.
- e. Pembelian Kavling Tanah Blok H19 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 8 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 190/L/IV/2021.
- f. Pembelian Kavling Tanah Blok H20 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 205/L/VII/2021.
- g. Pembelian Kavling Tanah Blok H21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 206/L/VII/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok H22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 49, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 50, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 213/L/IX/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok H23 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 51, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 52, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 214/L/IX/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok H24 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 228/L/XII/2021.
- k. Pembelian Kavling Tanah Blok H25 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 229/L/XII/2021.
10. **Bahwa benar** Penggugat IV telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 11 (sebelas) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. **Blok B14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

Halaman 115 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- b. **Blok B15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok B16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok B17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok B18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok B19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok B20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok B21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok B22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok B23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).



k. **Blok B24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

11. **Bahwa benar** transaksi pembelian 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat IV dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :

a. Pembelian Kavling Tanah Blok B14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 14, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 15, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 170/L/II/2021.

b. Pembelian Kavling Tanah Blok B15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 16, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 17, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 171/L/II/2021.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok B16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 180/L/III/2021.



d. Pembelian Kavling Tanah Blok B17 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
35, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky
Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 31 Maret
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
181/L/III/2021.

e. Pembelian Kavling Tanah Blok B18 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
35, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian,
S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 28 April
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
186/L/IV/2021.

f. Pembelian Kavling Tanah Blok B19 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
37, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian,
S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 28 April
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
187/L/IV/2021.

g. Pembelian Kavling Tanah Blok B20 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
26, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian,
S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 30 Juli
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.

Halaman 118 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 201/L/VII/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok B21 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 202/L/VII/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok B22 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 45, tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 46, tertanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 22 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 211/L/IX/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok B23 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 220/L/XI/2021.
- k. Pembelian Kavling Tanah Blok B24 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 226/L/XII/2021.
12. **Bahwa benar** Penggugat V telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 12 (dua belas) Kavling Tanah yang terletak di :
 - a. **Blok K1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Blok K2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Blok K3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - d. **Blok K4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - e. **Blok K5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - f. **Blok K6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - g. **Blok K7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten

Halaman 120 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok K8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok K9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok A14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- k. **Blok A15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- l. **Blok A16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
13. **Bahwa benar** transaksi pembelian 12 (dua belas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat V dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut
- a. Pembelian Kavling Tanah Blok K1 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 168/L/I/2021.



b. Pembelian Kavling Tanah Blok K2 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
28, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky
Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 25
Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
177/L/II/2021.

c. Pembelian Kavling Tanah Blok K3 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
30, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky
Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25
Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
178/L/II/2021.

d. Pembelian Kavling Tanah Blok K4 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
26, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian,
S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 27 Mei
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang
ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi :
193/L/V/2021.

e. Pembelian Kavling Tanah Blok K5 Perumahan The Ariston View
dituangkan dan dibuktikan melalui :

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte :
28, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian,
S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 27 Mei
2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.

Halaman 122 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 194/L/V/2021.
- f. Pembelian Kavling Tanah Blok K6 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 198/L/VI/2021.
- g. Pembelian Kavling Tanah Blok K7 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 208/L/VIII/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok K8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 209/L/VIII/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok K9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 216/L/X/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok A14 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 217/L/X/2021.
- k. Pembelian Kavling Tanah Blok A15 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 222/L/XI/2021.
- l. Pembelian Kavling Tanah Blok A16 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.

Halaman 124 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 223/L/XI/2021.

14. **Bahwa benar** Penggugat VI telah membeli Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View sebanyak 10 (sepuluh) Kavling Tanah yang terletak di :

- a. **Blok B2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. **Blok B3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok B4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok B5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok B6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok B7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok B8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).....(**Bukti P223**).
- h. **Blok B9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

Halaman 125 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- i. **Blok B10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat)
- j. **Blok B11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat)
15. **Bahwa benar** transaksi pembelian 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View antara Penggugat VI dengan Tergugat dituangkan sebagai berikut :
 - a. Pembelian Kavling Tanah Blok B2 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 172/L/II/2021.
 - b. Pembelian Kavling Tanah Blok B3 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 173/L/II/2021.
 - c. Pembelian Kavling Tanah Blok B4 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 182/L/III/2021.
- d. Pembelian Kavling Tanah Blok B5 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 183/L/III/2021.
- e. Pembelian Kavling Tanah Blok B6 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 188/L/IV/2021.
- f. Pembelian Kavling Tanah Blok B7 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 189/L/IV/2021.
- g. Pembelian Kavling Tanah Blok B8 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :

Halaman 127 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 203/L/VII/2021.
- h. Pembelian Kavling Tanah Blok B9 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 204/L/VII/2021.
- i. Pembelian Kavling Tanah Blok B10 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 47, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 48, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 212/L/IX/2021.
- j. Pembelian Kavling Tanah Blok B11 Perumahan The Ariston View dituangkan dan dibuktikan melalui :
 1. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.
 2. Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn.



3. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 227/L/XI/2021.

16. **Bahwa benar** sejak dilakukan pembayaran lunas oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat belum menyerahkan Sertifikat Asli kepada Para Penggugat.

17. **Bahwa benar** Para Penggugat telah memberikan Somasi I (Pertama) kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022.

18. **Bahwa benar** Para Penggugat telah memberikan Somasi II (dua) dan Terakhir kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022.

19. Bahwa Tergugat akan menyerahkan sertifikat asli kepada Para Penggugat jika sudah ada Putusan Pengadilan yang memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Jawaban sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik, sedemikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :



1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J13., selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J14., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J15., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J16., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J17., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J18., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J19., selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 130 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J20., selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J21., selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok J22., selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 166/L/I/2021., selanjutnya diberi tanda bukti ,.....P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 167/L/I/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-18;

Halaman 131 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 176/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti, P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 191/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 192/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 196/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-30;



31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 197/LV/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 207/L/VIII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti,..P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 215/L/X/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 221/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H1., selanjutnya diberi tanda buktiP-41;



42. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H2., selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H3., selanjutnya diberi tanda buktiP-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H8., selanjutnya diberi tanda buktiP-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H9., selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H10., selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H11., selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H12., selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 134 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H13., selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00084, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H14., selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti,..P-51;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-52;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 219/L/X/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-55;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 224/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-57;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 225/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-59;

Halaman 135 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,...P-60;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-61;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 169/L/I/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,...P-63;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-64;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 179/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-66;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-67;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 195/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-68;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,P-69;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 199/L/VI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-71;



72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,. P-72;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 200/L/VI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-74;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti,..P-75;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-76;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 210/L/VIII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,..... P-77;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti,.P-78;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-79;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 218/L/X/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-80;
81. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H15., selanjutnya diberi tanda bukti P-81;
82. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H16., selanjutnya diberi tanda bukti P-82;



83. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H17., selanjutnya diberi tanda bukti P-83;
84. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H18., selanjutnya diberi tanda bukti P-84;
85. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H19., selanjutnya diberi tanda bukti P-85;
86. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H20., selanjutnya diberi tanda bukti P-86;
87. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H21., selanjutnya diberi tanda bukti P-87;
88. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H22., selanjutnya diberi tanda bukti P-88;
89. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H23., selanjutnya diberi tanda bukti P-89;
90. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 138 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H24., selanjutnya diberi tanda bukti P-90;
91. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok H25., selanjutnya diberi tanda bukti P-91;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti,..P-92;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-93;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 174/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-94;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn.,selanjutnya diberi tanda bukti,..P-95;
96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-96;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 175/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-97;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,. P-98;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-99;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 184/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-100;



101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,P-101;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-102;
103. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 185/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-103;
104. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 43, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn.selanjutnya diberi tanda bukti P-104;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 44, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-105;
106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 190/L/IV/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-106;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-107;
108. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-108;
109. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 205/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-109;
110. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,... P-110;
111. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-111;
112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 206/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-112;



113. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 49, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-113;
114. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 50, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-114;
115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 213/L/IX/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-115;
116. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 51, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-116;
117. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 52, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-117;
118. Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 214/L/IX/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-118;
119. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-119;
120. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-120;
121. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 228/L/XII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-121;
122. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-122;
123. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-123;

Halaman 141 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



124. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 229/L/XII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-124;
125. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B14., selanjutnya diberi tanda buktiP-125;
126. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B15., selanjutnya diberi tanda bukti P-126;
127. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B16., selanjutnya diberi tanda bukti P-127;
128. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B17., selanjutnya diberi tanda bukti P-128;
129. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B18., selanjutnya diberi tanda bukti P-129;
130. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B19., selanjutnya diberi tanda bukti P-130;
131. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas



- nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B20., selanjutnya diberi tanda bukti P-131;
132. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B21., selanjutnya diberi tanda bukti P-132;
133. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B22., selanjutnya diberi tanda bukti P-133;
134. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B23., selanjutnya diberi tanda bukti P-134;
135. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B24., selanjutnya diberi tanda bukti P-135;
136. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 14, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-136;
137. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 15, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-137;
138. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 170/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-138;
139. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 16, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-139;
- 140 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 17, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-140;

Halaman 143 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



141. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 171/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-141;
142. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-142;
143. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-143;
144. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 180/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-144;
145. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-145;
146. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-146;
147. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 181/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-147;
148. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-148;
149. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-149;
150. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 186/L/IV/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-150;
151. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti, P-151;
152. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-152;



153. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 187/L/IV/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-153;
154. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,....P-154;
155. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-155;
156. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 201/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-156;
157. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,... P-157;
158. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-158;
159. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 202/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-159;
160. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 45, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-160;
161. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 46, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti..... P-161;
162. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 211/L/IX/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-162;
163. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-163;



164. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-164;
165. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 220/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-165;
166. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-166;
167. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-167;
168. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 226/L/XII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-168;
169. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K1., selanjutnya diberi tanda bukti P-169;
170. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K2., selanjutnya diberi tanda bukti P-170;
171. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K3., selanjutnya diberi tanda bukti P-171;
172. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K4., selanjutnya diberi tanda bukti P-172;



173. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K5., selanjutnya diberi tanda bukti P-173;
174. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00221, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K6., selanjutnya diberi tanda bukti P-174;
175. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K7., selanjutnya diberi tanda bukti P-175;
176. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K8., selanjutnya diberi tanda bukti P-176;
177. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok K9., selanjutnya diberi tanda bukti P-177;
178. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok A14., selanjutnya diberi tanda bukti P-178;
179. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok A15., selanjutnya diberi tanda bukti P-179;
180. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 147 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok A16., selanjutnya diberi tanda bukti P-180;
181. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 22, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H.M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti P-181;
182. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-182;
183. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 168/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti..... P-183;
184. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti,..... P-184;
185. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-185;
186. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 177/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-186;
187. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-187;
188. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 25 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-188;
189. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 178/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-189;
190. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-190;



191. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-191;
192. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 193/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-192;
193. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 28, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-193;
194. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 29, tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-194;
195. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 194/L/V/2021., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-195;
196. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 23, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-196;
197. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-197;
198. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 23 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 198/L/VI/2021., selanjutnya diberi tanda buktiP-198;
199. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 24, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-199;
200. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 25, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-200;
201. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 208/L/VIII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-201;



202. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-202;
203. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-203;
204. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 209/L/VIII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-204;
205. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-205;
206. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-206;
207. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 216/L/X/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-207;
208. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-208;
209. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-209;
210. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 27 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 217/L/X/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-210;
211. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-211;
212. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-212;

Halaman 150 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



213. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 222/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-213;
214. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 35, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-214;
215. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 36, tertanggal 30 Nopember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-215;
216. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 223/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-216;
217. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B2., selanjutnya diberi tanda bukti P-217;
218. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B3., selanjutnya diberi tanda bukti P-218;
219. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B4., selanjutnya diberi tanda bukti P-219;
220. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B5., selanjutnya diberi tanda bukti P-220;
221. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas



- nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B6., selanjutnya diberi tanda bukti P-221;
222. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B7., selanjutnya diberi tanda bukti P-222;
223. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B8., selanjutnya diberi tanda bukti P-223;
224. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B9., selanjutnya diberi tanda bukti P-224;
225. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B10., selanjutnya diberi tanda bukti P-225;
226. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m2, atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat) yang terletak di Blok B11., selanjutnya diberi tanda bukti P-226;
227. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 18, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-227;
228. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 19, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-228;
229. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 172/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-229;



230. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 20, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-230;
231. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 21, tertanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-231;
232. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 173/L/II/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-232;
233. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 37, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-233;
234. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-234;
235. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 182/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-235;
236. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-236;
237. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-237;
238. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 183/L/III/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-238;
239. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti..... P-239;
240. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-240;

Halaman 153 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



241. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 188/L/IV/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-241;
242. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti,.....P-242;
243. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-243;
244. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 28 April 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 189/L/IV/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-244;
245. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 30, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-245;
246. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 31, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-246;
247. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 203/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-247;
248. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 32, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-248;
249. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 33, tertanggal 30 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-249;
250. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 30 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 204/L/VII/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-250;
251. Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 47, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda buktiP-251;
252. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 48, tertanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-252;



253. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 212/L/IX/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-253;
254. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas, dengan Nomor Akte : 26, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-254;
255. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual, dengan Nomor Akte : 27, tertanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-255;
256. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Terima Uang, tertanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan Nomor Legalisasi : 227/L/XI/2021., selanjutnya diberi tanda bukti P-256;
257. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi I (Pertama) dari Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022., selanjutnya diberi tanda bukti P-257;
258. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Somasi I (Pertama) dari Para Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat., selanjutnya diberi tanda bukti P-258;
259. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi II (dua) dan Terakhir dari Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022., selanjutnya diberi tanda bukti P-259;
260. Surat Tanda Terima Somasi II (dua) dan Terakhir dari Para Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat., selanjutnya diberi tanda bukti P-260;
261. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Somasi I (Pertama) dan Somasi II (dua) dan Terakhir dari Para Penggugat tertanggal 1 Oktober 2022., selanjutnya diberi tanda bukti P-261;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tulisan tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan, dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dan tergugat tidak menyerahkan kesimpulan;

Halaman 155 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan para Penggugat, maka dapat disimpulkan Gugatan tersebut didasarkan pada dalil bahwa para Penggugat merupakan para Konsumen dari tergugat yang telah membeli kavling tanah perumahan The Ariston View yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat, pembelian Kavling The Ariston View dituangkan dalam Akte perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, SH,M.Kn, dalam jual beli tersebut para Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat belum menyerahkan Sertifikat Asli kepada para Penggugat meskipun Tergugat telah disomasi, sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Asli tersebut kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat melalui Jawabannya dimana dalam Point 19 jawaban Tergugat akan menyerahkan Sertifikat asli kepada para Penggugat jika sudah ada Putusan Pengadilan yang memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada para Penggugat, namun demikian Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban menyerahkan Sertifikat Asli kepada para Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 261 (dua ratus enam puluh



satu) alat bukti tulisan, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P- 261;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 sampai dengan P-10, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat I telah membeli Kavling di Blok J13 sampai dengan Blok J 22, alat bukti P-11, P-14, P-17, P-20 P-23, P-26, P-29, P-32, P-35, P-38, berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat 1 dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-12, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27, P- 30, P-36, P-39, berupa Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-13, P-16, P-19, P-22 P-25, P-28, P-31, P-34, P-37, P-40, adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat I, alat bukti P-41, sampai dengan P-50, adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat 1 telah membeli Kavling di Blok H1 sampai dengan Blok Blok H14, alat bukti P-81 sampai dengan P-91, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat I telah membeli Kavling di Blok H15 sampai dengan Blok H25;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-51, P-54, P-57, P-60 P-63, P-66, P-69, P-72, P-75, P-78, berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat II dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H. M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-52, P-55, P-58, P-61, P-64, P-67, P-70, P-73, P-76, P-79 Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-53, P-56, P-59, P-62 P-65, P-68, P-71, P-74, P-77, P-80, adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari, alat bukti P-92, P-95, P-98, P-101 P-104, P-107, P-110, P-113, P-116, P-119, P-122 berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat III dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P- 93, P- 96, P- 99, P- 102,



P- 105, P- 108, P-108, P- 111, P- 114, berupa Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-94, P-97, P-100, P-103 P-106, P-109, P-112, P-115, P-118 P-121, P-124 adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat III;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-125 sampai dengan P-135, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat IV telah membeli Kavling di Blok B14 sampai dengan Blok B 24, alat bukti P-136, P-139, P-142, P-145 P-148, P-151, P-154, P-157, P-160, P-163, P-166 berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat IV dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-137, P-140, P-143, P-146, P-149, P-152, P-155, P-158, P-161, P-164, P-167, berupa Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-138, P-141, P-144, P-147 P-150, P-153, P-156, P-159, P-162, P-165, P-168 adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat IV, alat bukti P-169, sampai dengan P-180, adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat IV telah membeli Kavling di Blok K 1 sampai dengan Blok Blok K 9 dan Blok A 14 sampai dengan Blok A 16;

Menimbang, bahwa dari, alat bukti P-181, P-184, P-187, P-190 P-193, P-196, P-199, P-202, P-205, P-208, P-211, P-214, berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat V dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P- 182, P- 185, P- 191, P-194, P- 197, P- 200, P-203, P- 206, P- 209, P- 212, P- 215 berupa Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-183, P-186, P-189, P-192, P-195, P-198, P-201, P-204, P-207, P-210, P-213, P-216 adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat V;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-217 sampai dengan P-226, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) menyatakan Penggugat VI telah membeli Kavling di Blok B 2 sampai dengan Blok B 11, alat bukti P-227, P-230, P-233, P-236 P-239, P-242, P-245, P-248, P-251, P-254, berupa Akta Perjanjian Pengikatan jula beli lunas antara Penggugat VI dengan Tergugat



yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-228, P-231, P-234, P-237, P-240, P-243, P-246, P-249, P-252, P-255, berupa Akta Kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, alat bukti P-232, P-235, P-238, P-241 P-244, P-247, P-250, P-253, P-256, adalah Kwitansi tanda terima Uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat VI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-257 dan P-258, merupakan surat somasi,1 dan surat tanda terima somasi, 1. P-259 dan P-260, merupakan surat somasi II dan surat tanda terima somasi II, P-261 merupakan surat Kuasa somasi I, dan somasi II;

Menimbang, bahwa dari akta akta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat melakukan perikatan jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Perikatan Jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View tersebut telah dibayar lunas oleh para Penggugat kepada Tergugat, dan sebagai kewajiban Tergugat menyerahkan Sertifikat Asli kepemilikan kepada para Penggugat dan fakta hukum dalam alat bukti P-1 dan alat bukti P-261 ini diakui secara bulat dan utuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-13, P-16, P-19, P-22 P-25, P-28, P-31, P-34, P-37, P-40, P-53, P-56, P-59, P-62 P-65, P-68, P-71, P-74, P-77, P-80, P-94, P-97, P-100, P-103 P-106, P-109, P-112, P-115, P-118 P-121, P-124 P-138, P-141, P-144, P-147 P-150, P-153, P-156, P-159, P-162, P-165, P-168 P-183, P-186, P-189, P-192, P-195, P-198, P-201, P-204, P-207, P-210, P-213, P-216 P-232, P-235, P-238, P-241 P-244, P-247, P-250, P-253, P-256, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam rangka Perikatan Jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View tersebut antara para Penggugat dan Tergugat, para Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat sejumlah Uang yang besarnya berbeda beda sesuai dengan bukti Kwitansi tersebut diatas, Uang tersebut telah diakui secara bulat dan utuh diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Asli kepada para Penggugat tersebut, telah dilakukan somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap belum melaksanakan kewajiban atau prestasinya;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dan tersebut diatas, telah diakui secara bulat dan menyeluruh oleh Tergugat sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan dari Tergugat tersebut merupakan alat bukti pengakuan yang sempurna, sehingga dapat disimpulkan Tergugat telah wanprestasi kepada para Penggugat atas kewajiban penyerahan Sertifikat Asli sehingga Petitum ke-2 (kedua) Petitum ke-5 (ke lima) Petitum ke-6(keenam) Petitum ke-7 (ketujuh) Petitum ke-8 (kedelapan) Petitum ke-9(kesembilan) Petitum ke-10 (kesepuluh) berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum melakukan penyerahan Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Petitum ke- 17 (ketujuh belas) Petitum ke- 18 (kedelapan belas) Petitum ke- 19 (kesembilan belas) Petitum ke- 20 (kedua puluh) Petitum ke- 21 (kedua puluh satu) Petitum ke- 22(keduapuluh dua) berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan wanprestasi para Penggugat, yakni “Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi Undang-Undang” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa para Penggugat dan Tergugat melakukan perikatan jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Perikatan Jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View tersebut telah dibayar lunas oleh pihak para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Perikatan Jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View tersebut (vide bukti P-11, P-14, P-17, P-20 P-23, P-26, P-29, P-32, P-35, P-38, P-51, P-54, P-57, P-60 P-63, P-66, P-69, P-72, P-75, P-78, P-92, P-95, P-98, P-101 P-104, P-107, P-110, P-113, P-116, P-119, P-122, P-136, P-139, P-142, P-145 P-148, P-151, P-154, P-157, P-160, P-163, P-166, P-181, P-184, P-187, P-190 P-193, P-196, P-199, P-202, P-205, P-208, P-211, P-214, P-227, P-230, P-233, P-236 P-239, P-242, P-245, P-248, P-251, P-254) dan juga telah melakukan pembayaran



(vide bukti P-13, P-16, P-19, P-22 P-25, P-28, P-31, P-34, P-37, P-40, P-53, P-56, P-59, P-62 P-65, P-68, P-71, P-74, P-77, P-80, P-94, P-97, P-100, P-103, P-106, P-109, P-112, P-115, P-118 P-121, P-124 P-138, P-141, P-144, P-147 P-150, P-153, P-156, P-159, P-162, P-165, P-168 P-183, P-186, P-189, P-192, P-195, P-198, P-201, P-204, P-207, P-210, P-213, P-216 P-232, P-235, P-238, P-241 P-244, P-247, P-250, P-253, P-256), sehingga dari bukti tersebut diatas berupa Akta Perjanjian jual beli yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dari akta akta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat melakukan perikatan Jual beli Kavling tanah di Perumahan The Ariston View, dan para Pengugat sudah melunasi seluruh kewajibannya Tergugat belum menyerahkan Sertifikat Asli kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses Jual beli tersebut para Pengugat sebagai pembeli yang beritikad baik menurut hukum, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) dan Petitum ke-4 (keempat) berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada Petitum ke- 3(ketiga);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 11 (kesebelas) Petitum ke- 12 (keduabelas) Petitum ke- 13(ketiga belas) Petitum ke- 14(keempat belas) Petitum ke- 15(kelima belas) Petitum ke- 16(keenam belas) intinya sama dengan petitum ke 4(keempat) dan sudah dipertimbangkan maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena sudah menjadi satu kesatuan dengan Petitum ke- 4(keempat) tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan petitum ke- 23(kedua puluh tiga) sama dengan petitum ke- 2(kedua) dan sudah dipertimbangkan maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Petitum ke-23(kedua puluh tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Petitum Gugatan para Penggugat tersebut diatas, ternyata tidak terdapat Petitum yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;



Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 184 ayat (1) HIR, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh transaksi pembelian Kavling Tanah serta Pembayaran Pelunasan Pembelian Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I (satu) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Kavling Tanah di Blok J13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Kavling Tanah di Blok J14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Kavling Tanah di Blok J15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - d. **Kavling Tanah di Blok J16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan



Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

e. **Kavling Tanah di Blok J17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

f. **Kavling Tanah di Blok J18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

g. **Kavling Tanah di Blok J19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

h. **Kavling Tanah di Blok J20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. **Kavling Tanah di Blok J21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Kavling Tanah di Blok J22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat);

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II (dua) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. **Kavling Tanah di Blok H1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

b. **Kavling Tanah di Blok H2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan



- Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Kavling Tanah di Blok H3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Kavling Tanah di Blok H8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Kavling Tanah di Blok H9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Kavling Tanah di Blok H10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Kavling Tanah di Blok H11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Kavling Tanah di Blok H12**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Kavling Tanah di Blok H13**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Kavling Tanah di Blok H14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat III (tiga) adalah pemilik yang sah terhadap 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The



Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Blok H15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. **Blok H16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok H17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok H18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok H19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok H20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok H21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok H22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok H23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 165 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. **Blok H24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

k. **Blok H25**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat IV (empat) adalah pemilik yang sah terhadap 11 (sebelas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. **Blok B14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

b. **Blok B15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

c. **Blok B16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

d. **Blok B17**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

e. **Blok B18**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

f. **Blok B19**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 166 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- g. **Blok B20**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok B21**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok B22**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok B23**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- k. **Blok B24**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
9. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat V (lima) adalah pemilik yang sah terhadap 12 (dua belas) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Blok K1**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - b. **Blok K2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - c. **Blok K3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 167 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- d. **Blok K4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok K5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok K6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok K7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok K8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- i. **Blok K9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. **Blok A14**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- k. **Blok A15**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- l. **Blok A16**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m²,
atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat VI (enam) adalah pemilik yang sah terhadap 10 (sepuluh) Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Blok B2**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. **Blok B3**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. **Blok B4**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. **Blok B5**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. **Blok B6**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. **Blok B7**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. **Blok B8**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. **Blok B9**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Halaman 169 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- i. **Blok B10**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
 - j. **Blok B11**, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
11. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat I (satu) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :
- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J13, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 87 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J14, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00187 yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - c. **Sertifikat Sertifikat Kavling Tanah di Blok J15, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00188, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J16, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00189, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J17, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00190, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00191, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00192, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00193, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00194, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok J22, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00207, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 80 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
12. **Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat II (dua) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :**



- a. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H1, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00172, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 66 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00173, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00174, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- d. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00179, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- e. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00180, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 60 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- f. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H10, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00219, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- g. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H11, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00218, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- h. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H12, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00217, yang terletak di

Halaman 172 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 73 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

i. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H13, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00216, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00196, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat);

13. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat III (tiga) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

a. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00215, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 81 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

b. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00214, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

c. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H17, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

d. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00213, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 71 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- e. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00212, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 63 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00091, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 55 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00211, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 67 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- h. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H22, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 85 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H23, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00209, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H24, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00208, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 70 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- k. Sertifikat Kavling Tanah di Blok H25, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00092, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 50 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



14. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat IV (empat) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00119, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00118, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B17, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00117, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B18, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00116, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B19, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00115, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B20, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00114, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B21, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00113, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B22, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00112, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - j. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B23, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
 - k. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok B24, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00110, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 102 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
15. **Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 12 (dua belas) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat V (lima) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :**
- a. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K1, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00231, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**



- b. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00224, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 78 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- c. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00223, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- d. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K4, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 99 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K5, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00093, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 86 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K6, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00222, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 79 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K7, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00094, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 77 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- h. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00220, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 65 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. **Sertifikat Kavling Tanah di Blok K9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00225, yang terletak di**

Halaman 177 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 64 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok A14, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00088, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 202 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- k. Sertifikat Kavling Tanah di Blok A15, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00089, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 233 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- l. Sertifikat Kavling Tanah di Blok A16, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00099, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 122 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
16. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 10 (sepuluh) Sertifikat Kavling Tanah di Perumahan The Ariston View yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat VI (enam) secara seketika dan tanpa syarat apapun, dengan rincian sertifikat sebagai berikut :
- a. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B2, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- b. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B3, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00131, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).
- c. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B4, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00132, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).

- d. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B5, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00133, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- e. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B6, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00134, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- f. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B7, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00135, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- g. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B8, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00136, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- h. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B9, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00137, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- i. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B10, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00138, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**
- j. Sertifikat Kavling Tanah di Blok B11, dengan rincian berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00139, yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, seluas 97 m², atas nama PT. Mitra Bersama Realty (Tergugat).**

Halaman 179 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 28 Oktober 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Cahya Imawati S.H., M.Hum.

Bangun Sagita Rambey, SH.MH.

Sularko, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Harun, S.H.

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp. 30,000,-
- Biaya proses.....	Rp. 75,000,-
- Panggilan.....	Rp. 180,000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 325.000,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 180 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 181 dari 181 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181